

**MAKALAH**  
**PENERAPAN MAQASHID SYARIAH DALAM PENGELOLAAN**  
**BISNIS DIGITAL**



**OLEH:**  
**SYAHLA NAURAH**  
**2481410917**

**PROGRAM STUDI BISNIS DIGITAL**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS RAHARJA**  
**(2024)**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmatnya penyusun dapat menyelesaikan makalah ini tepat waktu tanpa ada halangan yang berarti dan sesuai dengan harapan. Makalah ini akan membahas tentang bagaimana Maqashid Syariah dapat diterapkan dalam konteks bisnis digital.

Penggunaan teknologi dan informasi dalam bidang perdagangan telah berkembang dengan sangat pesat melalui bentuk teknologi digitalisasi, mobilitas modal dan liberalisasi informasi. Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam dunia bisnis. Kemajuan ini membuka banyak peluang, tetapi juga membawa tantangan baru yang harus dihadapi. Perusahaan-perusahaan kini memanfaatkan platform digital untuk memperluas jangkauan, meningkatkan efisiensi, dan menciptakan nilai bagi pelanggan. Dalam konteks bisnis Islam, prinsip-prinsip Maqashid Syariah menjadi panduan penting untuk memastikan bahwa aktivitas bisnis digital tetap sejalan dengan nilai-nilai Islam.

Tangerang, 30 Oktober 2024

Penulis,

Syahla Naurah

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	1
1.3 Tujuan.....	1
BAB II.....	2
PEMBAHASAN.....	2
2.1 Maqashid Syariah.....	2
2.2 Prinsip Maqashid Syariah.....	3
2.3 Aplikasi Maqashid Syariah Dalam Bisnis Digital.....	4
2.4 Contoh Penerapan Perusahaan Dalam Bisnis Digital .....	6
BAB III .....	7
KESIMPULAN.....	7

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Maqasid Syariah adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh hukum Islam dalam mengatur kehidupan manusia. Secara umum, Maqasid Syariah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia dan menjauhkan dari kemudharatan. Dalam konteks bisnis digital, penerapan Maqasid Syariah menjadi semakin penting seiring dengan perkembangan teknologi dan inovasi di berbagai sektor. Beberapa alasan mendasar mengapa Maqasid Syariah harus dipertimbangkan dalam bisnis digital:

1. Etika dan Tanggung Jawab Sosial: Bisnis digital harus dijalankan dengan memperhatikan nilai-nilai etika Islam, seperti kejujuran, keadilan, dan kepedulian terhadap lingkungan serta masyarakat.
2. Perlindungan Konsumen: Maqasid Syariah menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak konsumen, seperti keamanan data pribadi, transparansi informasi, dan kualitas produk/layanan.
3. Kehalalan Produk/Layanan: Bisnis digital harus memastikan bahwa seluruh produk dan layanan yang ditawarkan adalah halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
4. Keadilan Ekonomi: Bisnis digital harus berkontribusi pada pemerataan kesejahteraan ekonomi dan menghindari praktik-praktik monopoli, riba, dan transaksi yang mengandung unsur gharar.
5. Inovasi Berkelanjutan: Bisnis digital harus terus berinovasi untuk meningkatkan manfaat bagi masyarakat, namun tetap menjaga keselarasan dengan Maqasid Syariah.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah yang di bahas adalah :

1. Sebutkan prinsip-prinsip Maqashid syariah
2. Aplikasi Maqashid syariah dalam bisnis digital
3. Berikan contoh penerapan dalam perusahaan digital

### **1.3 Tujuan**

Adapun tujuan dalam penelitian sebagai berikut :

1. Mengetahui prinsip-prinsip Maqashid syariah
2. Mengetahui aplikasi Maqashid syariah dalam bisnis digital
3. Mengetahui contoh penerapan dalam perusahaan digital

## BAB II

### PEMBAHASAN

#### 2.1 Maqashid Syariah

Wahbah al-Zuhaili (Fauzi, 2015) mendefinisikan maqashid syari'ah dengan makna-makna dan tujuan tujuan yang dijaga oleh syara' dalam segala aspek hukumnya atau sebagian besar dari hukumnya, atau bertujuan akhir dari syariat dan menyimpan rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh syara' pada segala hukumnya. Menurut Yusuf Qardhawi Salah satu maksud dari syariah (maqashid syariah) adalah terlaksananya keadilan. Keadilan ini dimaksudkan bahwa si konsumen tidak dirampas haknya oleh suatu perusahaan serta keharusan perusahaan memproduksi produk yang menguntungkan bagi konsumen. Sehingga antara perusahaan dan konsumen memiliki ikatan yang bisa saling menguntungkan.

Para ulama terdahulu (Wulandari et al., 2018) seperti Al-Syatibi, menetapkan tangga tingkatan maqashid syariah menjadi tiga bagian yaitu, al maqashid dharuriyat, al maqashid hajiyyat dan al maqashid tahsiniyat. Al maqashid dharuriyat lebih menekankan pada pemeliharaan kebutuhan pokok yang darurat bagi manusia. Jika kebutuhan ini tidak dipenuhi dengan baik, maka akan dapat berpengaruh dan mengancam keselamatan dunia dan akhirat. Tingkatan selanjutnya al maqashid hajiyyat adalah merupakan kebutuhan sekunder/penunjang. Apabila tidak terpenuhi maka tidak mengancam keselamatan manusia namun dapat menimbulkan kesulitan hidup. Terakhir ialah al maqashid tahsiniyat yaitu kebutuhan komplementer/pelengkap. Jika tidak dipenuhi tidak mempengaruhi keselamatan dan tidak akan menimbulkan kesulitan bagi manusia. Menurut (Putra, 2015) dalam mengukur dan menimbang keberhasilan suatu entitas dalam melaksanakan skala prioritas kebutuhan dalam pencapaian falah, maka Islam telah menetapkan aturan yang kemudian disebut Maqashid Syariah. Dengan Maqashid syariah maka akan diuraikan parameter kemaslahatan yang hendak diperoleh.

Penjelasan rinci mengenai maqashid dharuriyah, Al-Syatibi menjelaskan (Hadi, 2012) bahwa ia memiliki kemaslahatan dan keselamatan pokok yang telah disepakati yang mencakup lima hal, yaitu: Menjaga agama (hifdz ad-din); sebagai alasan diwajibkannya berdakwah ke jalan Allah, bermuamalah dan bertransaksi secara islami, dan berjihad jika ada yang berusaha mememerangi agama ini; Menjaga jiwa (hifdz an-nafs); sebagai alasan diwajibkannya memenuhi kebutuhan pokok manusia untuk melangsungkan hidup (sandang, pangan dan papan) dan menegakkan hukum qishash untuk menjaga kemuliaan darah dan

jiwa manusia; Menjaga akal (hifdz al-'aql); sebagai alasan diwajibkannya belajar ilmu sepanjang hayat, diharamkannya mengkonsumsi dan menjual benda yang memabukkan seperti khamar dan narkoba; Menjaga keturunan (hifdz an-nasl); sebagai alasan diwajibkannya menjaga kualitas keturunan, dan diharamkannya perzinahan serta perkawinan yang sedarah; Menjaga harta (hifdz al-mal); sebagai alasan diwajibkannya memperoleh harta dengan halal, mengelola dan mengembangkan harta atau kekayaan secara baik, sebab dengan investasi kekayaan yang dimiliki akan dapat menjaga empat tujuan syariah yang ada di atasnya. Serta diharamkannya pencurian/perampokan, suap menyuap, korupsi, bertransaksi riba dan merampas hak kekayaan orang lain dengan jalan batil.

## **2.2 Prinsip Maqashid Syariah**

Prinsip Maqashid Syariah berpusat dan bertumpu dalam lima pokok kemaslahatan yaitu:

- a) Hifdz ad-Diin (Menjaga Agama) Menegakkan agama merupakan kewajiban setiap muslim tanpa terkecuali, baik dalam ibadah maupun muamalah. Jika kewajiban ini diabaikan, maka eksistensi agama akan terancam.
- b) Hifdz an-Nafs (Menjaga Jiwa) Menjaga jiwa dalam maqashid syariah diwujudkan dalam bentuk makan dan minum. Apabila hal ini tidak dipenuhi, maka akan merusak jiwa atau kehidupan. Penjual yang lurus akan memenuhi kewajibannya untuk menjaga jiwa dirinya dan pembelinya.
- c) Hifdz al-Aqal (Menjaga Akal) Allah Swt melarang segala sesuatu yang dapat menyebabkan kerusakan akal atau menghilangkan akal sehat. Agama menetapkan syariah agar memelihara akal dan menganjurkan untuk memanfaatkan akal dengan baik dan cara benar.
- d) Hifdz an-Nasal (Menjaga Keturunan) Agama mengatur interaksi pergaulan antar sesama manusia, batasan-batasan interaksi antara laki laki dan perempuan diatur secara jelas dalam nas.
- e) Hifdz al-Maal (Menjaga Harta) Agama Islam sebagai agama yang komprehensif telah mengatur pemeluknya untuk memperoleh harta kekayaan dengan cara yang halal.

### 2.3 Aplikasi Maqashid Syariah Dalam Bisnis Digital

Aplikasi Maqashid Syariah dalam bisnis digital yaitu :

- a) Hifdz ad-Diin (Menjaga Agama) Menegakkan agama serta aturan agama demi menjaga kemurnian agama dengan tidak melakukan transaksi yang dilarang dalam agama, seperti melakukan penipuan kepada pembeli, menjual barang yang nyata diharamkan agama dan bentuk muamalah lainnya yang jelas keharamannya dalam syariah Islam. Seller muslim seharusnya memenuhi kewajibannya untuk menjaga agama, menjalankan etika bisnis islami utamanya dalam bertransaksi, dan menjauhi perbuatan buruk seperti ketidakjujuran, ketidakadilan dan penipuan. Penjual yang menjaga maqashid syariah, lebih bisa menerapkan aturan jual beli yang diatur dalam Islam dengan lebih bisa mengontrol diri agar tidak melakukan perbuatan buruk. Setiap transaksi yang dilakukan selalu bernilai ibadah dan selalu mengharap ridha dari Allah. *E-commerce* berusaha menjaga hak-hak beragama pelanggan dengan tidak melakukan hal-hal yang melanggar agama saat transaksi. Kepada seluruh seller *E-commerce* mewajibkan untuk menjaga nilai-nilai agama seperti, kejujuran, menjauhi kedzoliman, dan juga menjunjung tinggi akhlak saat transaksi.
  
- b) Hifdz an-Nafs (Menjaga Jiwa) Menjaga jiwa, dalam hal ini seller *E-commerce* menjaga jiwa pembeli dengan hanya menjual barang yang halal dan tidak membahayakan kehidupan manusia. Produk yang halal akan berdampak pada mental dan sikap, apabila produk yang dijual berasal dari yang haram, maka pembeli dan penjual tidak akan ragu untuk melanggar aturan-aturan Islam. Penjual yang tidak bermental religius pasti akan berfikir meraup keuntungan besar tanpa memperhatikan aturan syariah. Menjaga jiwa baik seller *E-commerce* maupun pembeli dilakukan dengan diterapkannya aturan tidak menjual barang yang membahayakan hidup pelanggan, larangan menjual benda tajam, senjata api, dan benda-benda berbahaya lainnya yang mengancam hidup manusia. Aturan tersebut sangat jelas di platform *E-commerce*, jika ada seller yang melanggar aturan tersebut maka dikenakan sanksi berupa penonaktifan toko online.

- c) Hifdz al-Aqal (Menjaga Akal) adapun hal yang perlu dilakukan orang Islam dalam menjaga akalunya adalah tidak minum alkohol dan segala macam barang yang memabukkan. Seller *E-commerce* sudah memenuhi kewajiban untuk menjaga akal pembeli. Adanya larangan menjual minuman keras, dan segala sesuatu yang memabukkan adalah bukti bahwa *E-commerce* sinergi dengan maqashid syariah. Seller pun sadar sejak awal dan mengetahui serta memahami lewat edukasi dari pihak *E-commerce* bahwa mengkonsumsi dan menjual minuman keras merupakan hal yang dilarang agama. Larangan mengkonsumsi minuman memabukkan tersebut karena orang yang meminum tidak akan bisa berfikir secara rasional dan sehat, yang akan berakibat mudahnya melanggar aturan-aturan Islam. Tidak hanya minuman, tapi semua jenis memabukkan lainnya seperti heroin, sabu-sabu, dan narkoba adalah barang haram yang tidak dipbolehkan menjualnya di *E-commerce*.
- d) Hifdz an-Nasal (Menjaga Keturunan) demikian juga aspek pemeliharaan keturunan telah diatur dalam agama dengan rinci. Larangan bagi seller *E-commerce* menjual barang yang mendekati ke perbuatan zina baik bentuk gambar, video, kaset CD, DVD, buku-buku porno dan bentuk lainnya. Sebagai seller *E-commerce*, harus bisa memahami dan mengaplikasikan tujuan dari maqashid syariah agar mampu mengontrol diri dari perbuatan yang dapat merusak kehormatan seorang muslim. Tidak hanya untuk seller tapi pemahaman tersebut juga harus disampaikan kepada pembeli *E-commerce*. Aturan ketat mengenai larangan menjual barang-barang yang mengundang unsur-unsur seks dan menjurus ke perbuatan asusila telah diatur dalam platform *E-commerce* dengan sangat jelas, jadi seller pun telah mengikuti aturan tersebut dalam transaksi.
- e) Hifdz al-Maal (Menjaga Harta), Penjagaan terhadap harta diperlukan keyakinan kuat dan pengaplikasian aturan-aturan transaksi yang sudah dijelaskan dalam al-Qur'an dan hadis serta ijtihad ulama dalam maqashid syariah. Hal ini dapat aplikasikan dengan tidak menjual hal-hal terlarang, baik zat barang maupun cara memperdagangkannya yang secara jelas dilarang dalam syariat Islam. *E-commerce* melarang seller menjual barang yang haram agar seller tidak makan dari hasil haram, misalnya barang hasil curian.

Demikian juga seller dilarang menjual barang yang tidak memiliki manfaat terhadap kebutuhan hidup pembeli agar uang tidak habis untuk hal-hal yang tidak dibutuhkan. Seller *E-commerce* juga mengaplikasikan *hifdz maal*/menjaga harta pelanggan dengan adanya pengembalian barang jika terdapat kecacatan dan kerusakan barang agar pembeli tidak dirugikan karena barang pesanan tidak bisa digunakan.

#### **2.4 Contoh Penerapan Perusahaan Dalam Bisnis Digital**

Berikut adalah beberapa contoh penerapan perusahaan dalam bisnis digital syariah:

1. Perusahaan *E-commerce*: Menyediakan platform jual beli yang menjaga privasi pengguna, tidak menjual produk yang haram, dan mempromosikan nilai-nilai Islam.
2. Aplikasi Keuangan Syariah: Menyediakan layanan keuangan digital yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti tanpa riba, bebas dari transaksi spekulatif, dan mendukung kegiatan produktif.
3. Platform Pendidikan Online Islami: Menyediakan konten dan kurikulum yang mendukung pengembangan intelektual dan spiritual sesuai dengan ajaran Islam.
4. Manfaatkan media sosial: Perusahaan dapat memanfaatkan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan YouTube untuk menjangkau audiensi lebih luas.
5. Berikan informasi transparan: Perusahaan perlu memberikan informasi yang transparan mengenai produk dan layanan.
6. Bagikan konten berkualitas: Perusahaan dapat membagikan konten berkualitas seperti tulisan, video, blog, dan podcast.
7. Analisis data Perusahaan dapat menganalisis data pemasaran untuk mengetahui kinerja pemasaran bisnis.
8. Prioritaskan kenyamanan dan keamanan, Perusahaan dapat memberikan kenyamanan dan keamanan sebagai prioritas utama untuk layanan berbasis keuangan digital.
9. Anut prinsip-prinsip syariah Perusahaan dapat menganut prinsip-prinsip syariah seperti takwa, kesederhanaan, dan kebajikan.
10. Brand yang mengedepankan nilai Islami, Perusahaan dapat menawarkan brand yang mengedepankan nilai-nilai syariah.

### **BAB III**

#### **KESIMPULAN**

Maqasid Syariah adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh hukum Islam dalam mengatur kehidupan manusia. Secara umum, Maqasid Syariah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia dan menjauhkan dari kemudharatan. Penerapan prinsip-prinsip Maqasid Syariah dalam bisnis digital merupakan upaya untuk mewujudkan keseimbangan antara keuntungan komersial dan tanggung jawab sosial-moral. Dengan mengedepankan nilai-nilai Islam, perusahaan-perusahaan dapat membangun ekosistem bisnis yang berkelanjutan, beretika, dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Prinsip Maqashid Syariah berpusat dan bertumpu dalam lima pokok kemaslahatan yaitu, Hifdz ad-Diin (Menjaga Agama), Hifdz an-Nafs (Menjaga Jiwa) Hifdz al-Aqal (Menjaga Akal) Allah Swt melarang segala sesuatu yang dapat menyebabkan kerusakan akal atau menghilangkan akal sehat. Agama menetapkan syariah agar memelihara akal dan menganjurkan untuk memanfaatkan akal dengan baik dan cara benar. Hifdz an-Nasal (Menjaga Keturunan), Hifdz al-Maal (Menjaga Harta). Jika terlaksananya bisnis digital yang sesuai dengan maqashid syariah akan membawa implikasi yang baik terhadap keberlangsungan bisnis di *E-commerce*, pembeli yang semakin meningkat kepercayaan terhadap *E-commerce* sehingga mereka loyal untuk terus belanja di *E-commerce*. Demikian juga seller semakin setia menjual di *E-commerce* karena jumlah pembeli semakin bertambah yang berpengaruh terhadap keuntungan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ruslang, Muslimin Kara, Abdul Wahab. (2020). *Etika Bisnis E-Commerce Shopee Berdasarkan Maqashid Syariah Dalam Mewujudkan Keberlangsungan Bisnis*.
- Al-Raysuni, A. (2005). *Imam al-Shatibi's Theory of the Higher Objectives and Intents of Islamic Law. The International Institute of Islamic Thought*.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach. The International Institute of Islamic Thought*.
- Dusuki, A. W., & Abozaid, A. (2007). *A Critical Appraisal on the Challenges of Realizing Maqasid al-Shari'ah in Islamic Banking and Finance. IIUM Journal of Economics and Management*, 15(2).
- Kamali, M. H. (1999). *Principles of Islamic Jurisprudence. The Islamic Texts Society*.
- Laldin, M. A. (2006). *Introduction to Shari'ah and Islamic Jurisprudence. CERT Publications*.